



PENETAPAN

Nomor 647/Pdt.P/2024/PA.Badg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I binti XXX**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 21 Desember 1954, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di - Kabupaten Ngawi;

Pemohon I;

2. **PEMOHON II binti XXX**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 06 Januari 1961, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di - Kota Tasikmalaya;

Pemohon II;

3. **PEMOHON III bin XXX**, NIK -, tempat dan tanggal lahir : Bandung 3 Juni 1963, Umur 61 tahun, Agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Karyawan Swasta; bertempat tinggal di - Kabupaten Cianjur; Sebagai Pemohon III;

4. **PEMOHON IV bin XXX**, NIK -, tempat dan tanggal lahir: Bandung, 24 Desember 1965, Umur 59 tahun, Agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di - Kota Bandung; Sebagai Pemohon IV;

5. **PEMOHON V binti XXX**, NIK -; Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 25 Februari 1973, Umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Karyawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasta, bertempat tinggal di -Cidadap Kota Bandung;
Sebagai Pemohon V

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, Nomor 647/Pdt.P/2024/PA.Badg tanggal 15 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2024, **XXX binti XXX** telah meninggal dunia karena sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 3273-KM-26032024-0013 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung.
2. Bahwa kedua orang tua **almarhumah XXX binti XXX** telah meninggal terlebih dahulu, yaitu **almarhum XXX** dan **almarhumah XXX**, masing-masing pada tanggal 25 April 2008 dan 27 Juni 2003 sebagaimana Surat Kematian Nomor : 474.3/11/IV/08 tanggal 25 April 2008 dan Surat Kematian Nomor : 20/B3/VII/2003 tanggal 1 Juli 2003 dari Kantor kelurahan Ledeng.
3. Bahwa 2 orang kakak kandung **almarhumah XXX binti XXX** telah meninggal terlebih dahulu, yaitu **almarhumah XXX binti XXX** pada tanggal 22 April 2018 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 204-KM-15052018-003 dan **XXX bin XXX** pada tanggal 21 Juli 2020 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3273-KM-03082020-0019;
4. Bahwa ahli waris dari **Almarhum XXX** dan **Almarhumah XXX** yaitu
 - 1) **XXX**; 2) **PEMOHON I**; 3) **XXX**; 4) **PEMOHON II**; 5) **PEMOHON III**; 6) **PEMOHON IV**; 7) **XXX**; 8) **PEMOHON V**; Sebagaimana telah mendapat Penetapan Ahli Waris Nomor : 11/PPPHP/2008.PA.Bdg.
6. Bahwa **almarhumah XXX binti XXX** sampai akhir hayatnya dalam keadaan menganut Agama Islam dan begitu pula seluruh ahli warisnya menganut Agama Islam.

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor: 647/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama hidupnya **almarhumah XXX binti XXX** tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak kandung.
8. Bahwa selain meninggalkan ahli waris diatas **almarhumah XXX binti XXX** juga meninggalkan harta peninggalan yaitu Rumah di Jl. Palem VIII No. 11 Bumi Adipura Kota Bandung dan Tabungan/ Deposito di Bank CIM Niaga;
9. Bahwa atas meninggalnya **almarhumah XXX binti XXX**, maka para pemohon telah cukup alasan untuk ditetapkan selaku ahli waris dari **almarhumah XXX binti XXX**.
10. Bahwa Pemohon bermaksud memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Kota Bandung, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, menetapkan para Ahli Waris dari **almarhumah XXX binti XXX** guna terpenuhinya syarat-syarat administrasi dan surat-surat yang berkaitan pengurusan harta peninggalan dari **almarhumah XXX binti XXX** diantaranya untuk kepentingan/kebutuhan Balik Nama Sertikat Rumah dan pencairan Tabungan/ Deposito di Bank CIM Niaga atas nama **almarhumah XXX binti XXX**, serta untuk kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bandung untuk memanggil Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan **almarhumah XXX binti XXX** yang meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2024 dalam keadaan beragama Islam.
3. Menetapkan Ahli Waris dari **almarhumah XXX binti XXX** adalah sebagai berikut :
 - 3.1. **XXX** (Kakak kandung perempuan)
 - 3.2. **XXX** (Kakak kandung perempuan)
 - 3.3. **XXX** (Kakak kandung laki-laki)
 - 3.4. **XXX** (Kakak kandung laki-laki)
 - 3.5. **XXX** (Adik kandung perempuan)
4. Menetapkan biaya menurut hukum.

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor: 647/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX sebagai Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi Jawa Timur, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta sesuai, kemudian diberi kode (P-1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, S.H. sebagai Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta sesuai, kemudian diberi kode (P-2);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, S.T. sebagai Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta sesuai, kemudian diberi kode (P-3);
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama X sebagai Pemohon IV, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta sesuai, kemudian diberi kode (P-4);
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama XS sebagai Pemohon V, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta sesuai, kemudian diberi kode (P-5);
6. Fotocopy Akta Kelahiran No.67/1973 atas nama X (Pemohon I), yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta sesuai, kemudian diberi kode (P-6);

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor: 647/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Fotocopy Akta Kelahiran No.374/1961 atas nama XXX (Pemohon II), yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta sesuai, kemudian diberi kode (P-7);
8. Fotocopy Akta Kelahiran No.2064/63 atas nama X (Pemohon III), yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta sesuai, kemudian diberi kode (P-8);
9. Fotocopy Akta Kelahiran No.69/66 atas nama XXX (Pemohon IV), yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Malang, disahkan Pengadilan Negeri Tingkat I Malang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta sesuai kemudian diberi kode (P-9);
10. Fotocopy Akta Kelahiran No.1100/1973 atas nama XXX (Pemohon IV), yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta sesuai, kemudian diberi kode (P-10);
11. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama X (suami Pemohon I) sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi Jawa Timur, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta sesuai, kemudian diberi kode (P-11);
12. Fotocpy Kartu Keluarga atas nama X. (suami Pemohon II) sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta sesuai, kemudian diberi kode (P-12);
13. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama X (Pemohon III) sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta sesuai, kemudian diberi kode (P-13);
14. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama XXX (Pemohon IV) sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor: 647/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta sesuai, kemudian diberi kode (P-14);

15. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama X (suami Pemohon V) sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta sesuai, kemudian diberi kode (P-15);

16. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama XXX No. 474.3/11/IV/08 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Ledeng Kecamatan Cidadap Kota Bandung, yang menerangkan XXX meninggal tanggal 25 April 2008 serta Surat Kematian No. 20/B3/VII/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Ledeng Kecamatan Cidadap Kota Bandung tanggal 1 Juli 2003 yang menerangkan XXX meninggal tanggal 27 Juni 2003, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta sesuai, kemudian diberi kode (P-16);

17. Fotocopy **Kutipan Akta Kematian** No. 3273-KM-26032024-0013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, yang menerangkan XXX telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2024 karena sakit, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta sesuai, kemudian diberi kode (P-17);

18. Fotocopy **Kutipan Akta Kematian** No. 3204-KM-15052018-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, yang menerangkan Siti Wahjuni Harry Suprpti telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2018 karena sakit, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta sesuai, kemudian diberi kode (P-18);

19. Fotocopy **Kutipan Akta Kematian** No. 3273-KM-03082020-0019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, yang menerangkan Toeloes Prijadi Harry Suprpto telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2020 karena sakit, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta sesuai, kemudian diberi kode (P-19);

20. Fotocopy Silsilah Bagan Ahli Waris, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta sesuai, kemudian diberi kode (P-20);

B. Saksi:

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor: 647/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 63 tahun, agama Islam, mengaku sebagai Teman Para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan kedua orang tua mereka;
- Bahwa setahu saksi para pemohon adalah putra puteri kandung bapak XXX dan ibu XXX;
- Bahwa pa XXX dan XXX semasa hidupnya mempunyai 8 (delapan) orang anak, yaitu XXX, PEMOHON I, XXX, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, XXX dan PEMOHON V; Sebagaimana telah mendapat Penetapan Ahli Waris Nomor : 11/PPPHP/2008.PA.Bdg.
- Bahwa setahu saksi orang tua Para Pemohon sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa setahu saudara Para Pemohon bernama XXX, XXX dan XXX sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang terakhir meninggal dunia adalah bu XXX yaitu pada bulan Maret 2024;
- Bahwa bu XXX meninggal karena sakit;
- Bahwa setahu saksi bu XXX ketika meninggal dunia belum menikah sedangkan pa Tulus sudah menikah namun tidak mempunyai anak;
- Bahwa setahu saksi ibu para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dari almarhumah bu XXX;
- Bahwa setahu saksi ketika bu XXX meninggal dunia belum menikah;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon dan almarhumah bu XXX semuanya beragama Islam;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini keperluannya untuk mengurus harta peninggalan almarhumah orang tua dan kakek para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak ada sengketa keahliwarisan di lingkungan ahli waris almarhumah;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor: 647/Pdt.P/2024/PA.Badg



2. **SAKSI II**, umur 58 tahun, agama Islam, mengaku sebagai tetangga/mantan ketua RW, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga dan pernah menjadi Ketua RW di lingkungan tempat tinggal orang tua Para Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi para pemohon adalah putra puteri kandung bapak **XXX** dan ibu **XXX**;
 - Bahwa setahu saksi pa **XXX** dan **XXX** semasa hidupnya mempunyai 8 (delapan) orang anak, yaitu **XXX**, PEMOHON I, **XXX**, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, **XXX** dan PEMOHON V;
 - Bahwa setahu saksi orang tua Para Pemohon sudah lama meninggal dunia;
 - Bahwa setahu saudara Para Pemohon bernama **XXX**, **XXX** dan **XXX** sudah meninggal dunia;
 - Bahwa yang terakhir meninggal dunia adalah bu **XXX** yaitu pada bulan Maret 2024;
 - Bahwa bu **XXX** meninggal karena sakit;
 - Bahwa setahu saksi bu **XXX** ketika meninggal dunia belum menikah sedangkan pa Tulus sudah menikah namun tidak mempunyai anak;
 - Bahwa setahu saksi ibu para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dari almarhumah bu **XXX**;
 - Bahwa setahu saksi ketika bu **XXX** meninggal dunia belum menikah;
 - Bahwa setahu saksi Para Pemohon dan almarhumah bu **XXX** semuanya beragama Islam;
 - Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini keperluannya untuk mengurus harta peninggalan almarhumah orang tua dan kakek para Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada sengketa keahliwarisan di lingkungan ahli waris almarhumah;



Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan pandangan-pandangan kepada para Pemohon berkaitan dengan penetapan ahli waris berdasarkan hukum Islam dan para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, karenanya pemeriksaan dilanjutkan pada pokok permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah mohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris almarhumah Saudari Kandung Para Pemohon bernama XXX;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa bukti surat, yaitu: P.1 sampai dengan P.20 berupa fotokopi, telah diNazegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya, karenanya bukti surat yang diajukan para Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formal sebagai bukti sebagaimana dikehendaki Pasal 165 HIR, Pasal 1868 dan Pasal 1878 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Penetapan Ahli Waris adalah perkara volunteir atau permohonan yang tidak ada pihak lawan, oleh karena itu peran bukti pengakuan atau keterangan sepihak, sebagaimana dimaksud Pasal 174 HIR dan 1923-1928 KUH Perdata, dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon sangat menentukan, dan menurut tuntunan Islam Majelis Hakim harus mengadili berdasarkan dzahir perkara, oleh karena itu benar atau tidaknya pengakuan tersebut diserahkan kepada pihak berperkara, dan apabila ada pengakuan yang tidak sesuai fakta maka konsekuensi dunia dan akhirat akibat pengakuan tersebut ditanggung oleh mereka;

Menimbang, bahwa terkait dengan itu Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan sabda Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Imam Buchori dan Imam Muslim yang yang dimuat dalam kitab Bulugh al-Marom, Kitab al-Qadla, halaman 288, yang berbunyi:

أنكم تختصمون إلي، فلفل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضى له على نحو ما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً فأنا أقطع له قطعة من النار

Artinya:

Sesungguhnya kalian selalu mengadukan perkara kepadaku dan barangkali sebagian dari kalian lebih lihai dalam mengemukakan alasannya dari sebagian lainnya, sehingga aku memutuskan perkara untuk kemenangannya sesuai dengan keterangan yang kudengar darinya. Oleh karena itu, barangsiapa yang aku putuskan baginya sesuatu yang menjadi hak saudaranya, maka sesungguhnya yang kuberikan kepadanya hanyalah sepotong api neraka (pada hakikatnya).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan (P.1 s/d P.20), almarhumah XXX beragama Islam dan sebelum meninggal dunia, tinggal di wilayah Kota Bandung, demikian juga 2 (dua) orang dari para Pemohon tinggal di wilayah kota Bandung, serta Para Pemohon semuanya beragama Islam dan mempunyai kapasitas sebagai pihak (*legal standing*) untuk mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Bandung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon angka 4 diperkuat oleh bukti P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.20 serta keterangan para saksi, diperoleh fakta bahwa semasa hidupnya almarhumah XXX dan XXX mempunyai 8 (delapan) orang anak, yaitu XXX,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON I, XXX, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, XXX dan PEMOHON V;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon angka 2 diperkuat oleh P.16 dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa orang tua Para Pemohon XXX dan XXX telah meninggal dunia di Bandung, masing-masing pada tanggal 27 Juni 2003 dan tanggal 25 April 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon angka 1 dan angka 3 diperkuat oleh bukti P.17, P.18, P.19 dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa : **Pertama**, adik/kakak kandung Para Pemohon bernama **XXX Binti XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2024; **Kedua**, kakak Para Pemohon bernama Siti Wahjuni Harry Suprapti Binti XXX, pada tanggal 22 April 2018 telah meninggal dunia di Kota Bandung karena sakit, dan selama hidupnya tidak menikah; **Ketiga**, kakak/adik Para Pemohon bernama Toeloes Prijadi Harry Suprpto bin XXX, pada tanggal 21 Juli 2020 telah meninggal dunia karena sakit dan selama hidupnya sudah menikah namun tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon angka 5, 6, 7, 8, 9, 10 diperkuat oleh keterangan para saksi diperoleh fakta: **Pertama**, adik/kakak kandung para Pemohon bernama **XXX Binti XXX**, beragama Islam dan meninggal dalam keadaan beragama Islam serta selama ia hidup tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak; **Kedua**, pada saat adik/kakak Para Pemohon **XXX Binti XXX** meninggal dunia, di samping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta berupa rumah di Jalan Palem VIII No. 11 Bumi Adipura Kota Bandung serta tabungan dan deposito di Bank CIM Niaga; **Ketiga**, Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi pengurusan harta peninggalan almarhumah adik/kakak kandung Para Pemohon **XXX Binti XXX**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dikaitkan dengan petitum permohonan para pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Kelompok Ahli Waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah yaitu: golongan laki-laki, terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; dan golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda;

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, sedangkan ahli waris adalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah tertentu dan hubungan perkawinan dengan Pewaris serta pada saat Pewaris meninggal dunia orang-orang tersebut masih hidup;

Menimbang, bahwa oleh karena almarhumah adik para Pemohon bernama **XXX Binti XXX** pada saat meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2024 kedua orang tuanya yaitu XXX dan XXX serta kedua kakak kandungnya bernama XXX binti XXX belum menikah dan tidak mempunyai anak serta Toeloes Prijadi Harry Soeprapto bin XXX sudah menikah namun tidak mempunyai anak keturunan, maka yang menjadi ahli waris dari almarhumah **XXX Binti XXX** adalah saudara-saudara kandungnya yang masih hidup yaitu Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim para pemohon mempunyai hubungan darah dengan Pewaris, pewaris dan para pemohon beragama Islam serta para Pemohon tidak terhalang secara hukum untuk menjadi ahli waris dari pewaris, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut dikabulkan seluruhnya, dengan perbaikan rumusan amar petitum angka 3, 4 dan 5 sebagaimana tertuang dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara non perceraian yang berjenis permohonan dan karenanya tidak ada pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikalahkan dalam perkara a quo, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 181 HIR semua biaya yang timbul harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini, harus dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara volunter yang hanya didasarkan atas pengakuan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukannya, maka apabila ada ahli waris lain yang tidak dimaksudkan sebagai ahli waris, dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama dengan mengajukan *adendum* atas penetapan tersebut;

Mengingat HIR, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan **XXX binti XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2024 dalam keadaan beragama Islam.
3. Menetapkan Ahli Waris dari **almarhumah XXX binti XXX** adalah sebagai berikut :
 - 3.1. **XXX** (Kakak kandung perempuan);
 - 3.2. **XXX** (Kakak kandung perempuan);
 - 3.3. **XXX** (Kakak kandung laki-laki);
 - 3.4. **XXX** (Kakak kandung laki-laki);
 - 3.5. **XXX** (Adik kandung perempuan);
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung, pada hari **Selasa** tanggal **06 Agustus 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **01 Safar 1446** Hijriyyah, oleh kami Dr. H. Kamaludin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Euis Nurkhaeroni dan Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor: 647/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Asep Ruchyana, S.H sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;
Ketua Majelis,

Dr. H. Kamaludin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Euis Nurkhaeroni

Panitera Pengganti,

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Asep Ruchyana, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 70.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 840.000,00
4. Biaya PNBP Relaas	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp1.010.000,00
(satu juta sepuluh ribu rupiah)	